



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Yubeni Als Yuben Bin Budiarto;**
2. Tempat lahir : Kelanga (Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Air Danau, Rt 001 RW 002, Desa Sepempang,
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Yuda Bin Ruslan;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pancur, Gang Sadam, RT.006/RW.002
Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur,
Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II Yuda Bin Ruslan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yubeni Als Yuben Bin Budiarto** dan Terdakwa II **Yuda Bin Ruslan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yubeni Als Yuben Bin Budiarto** dan Terdakwa II **Yuda Bin Ruslan** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter);
 - 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter);
 - 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter);
 - 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm;
 - 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter);
 - 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter).

Dikembalikan kepada saksi Darpan

4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **YUBENI Bin BUDI YARJO**, bersama Terdakwa II **YUDA Bin RUSLAN** pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Hang Tuah Air Lakon Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Bermula Terdakwa I YUBENI Bin BUDI YARJO, bersama Terdakwa II YUDA Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat setelah selesai memancing ikan melihat ada Gudang dan disekitarnya terdapat banyak besi. Mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dan berkeinginan untuk mengambil besi-besi tersebut. Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju lokasi Gudang dengan menggunakan becak bermotor, lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 22.00 WIB digudang tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengambil dengan cara mengangkat lalu meletakkan 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter), dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) ke atas becak bermotor tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi DARPAN. Setelah berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawanya menuju ke Gudang yang berada di Air Lebai untuk diamankan dan nantinya akan dijual.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi DARPAN mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan dan Para Terdakwa memnyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eva Fajarwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan di gudang milik tante Saksi yaitu Saudari Onih Sumarni, yang mana Saksi diberitahu oleh Saksi Darpan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 telah hilang barang-barang yang terdapat di dalam gudang milik tante Saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari gudang milik tante Saksi antara lain 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter), 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter), yang mana barang-barang tersebut memang berada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa gudang tersebut terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, tepatnya di belakang warung Wancafetaria di seberang jalan toko material, tetapi sudah tutup;
- Bahwa saat ini gudang tersebut sudah tidak beroperasi lagi, akan tetapi sebelumnya gudang tersebut masih beroperasi aktif karena ada beberapa alat yang rusak;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Onih Sumarni saat ini telah pindah ke Majalengka dan selama ini yang mengelola dan menjaga gudang tersebut adalah Saksi Darpan selaku karyawan dari Saudari Onih Sumarni, yang mana Saksi Darpan sudah bekerja di gudang tersebut sejak awal gudang tersebut berdiri pada tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 2006, Saksi pernah tinggal di gudang tersebut dan kemudian Saksi pindah dari Gudang tersebut setelah Saksi menikah;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari perbuatan Para Terdakwa bisa mencapai puluhan juta rupiah, karena Para Terdakwa mengambil cetakan berbagai ukuran, sehingga mengakibatkan mesin tidak dapat dioperasikan, sehingga barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut masih dibutuhkan untuk mengoperasikan gudang tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Afandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan warga Saksi yaitu Saksi Darpan yang telah kehilangan cetakan cincin gorong-gorong di Gudang yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada tanggal 18 Januari 2023 dan Saksi Darpan mengatakan bahwa barang yang di curi tersebut sudah ada di Polsek Bunguran Timur, kemudian Saksi selaku Ketua RT 04 RW 04 di Jalan Hang Tuah, Air Lakon diminta untuk pergi ke Polsek Bunguran Timur guna mendampingi Saksi Darpan membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Pihak Kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan;
- Bahwa Saksi Darpan merupakan penjaga Gudang milik Saudari Onih Sumarni yang terletak di Jalan Hang Tuah Air Lakon Kelurahan Ranai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang mana Saudari Oni Sumarni telah pindah dan tidak tinggal di Natuna lagi;

- Bahwa pada saat ini Gudang tersebut sudah tidak beroperasi lagi, tetapi Saksi Darpan sering datang ke Gudang tersebut dan seingat Saksi sebelum Saksi menjadi Ketua RT, Gudang tersebut masih beroperasi;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Darpan saat diperiksa di Polsek Bunguran Timur bahwa barang-barang yang hilang di gudang tersebut adalah 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter);

- Bahwa kegunaan barang-barang yang hilang tersebut adalah untuk mencetak cincin gorong-gorong yang biasanya digunakan untuk drainase jalan;

- Bahwa Para Terdakwa membuat surat perjanjian damai pada bulan Februari 2023, dimana Orang Tua dari Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo yaitu Saudara Budiarjo datang meminta maaf kepada Saksi Darpan selaku penjaga gudang, yang mana isi dari surat perjanjian damai tersebut adalah permintaan maaf dan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Darpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena hilangnya beberapa alat seperti besi penggerak mesin bata dan alat pencetak beton pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 22.30 WIB di sebuah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang yang terletak di Jl Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi mengetahui hilang tersebut setelah di hubungi oleh Polsek Bunguran Timur pada tanggal 17 Januari 2023 malam hari yang mengatakan bahwa mereka menangkap Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) yang pada saat Para Terdakwa tertangkap, barang-barang tersebut berada di dalam becak yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat mendapat informasi tersebut, Saksi berada di rumah Saksi di Batubi dan keesokan harinya pada tanggal 18 Januari 2023, Saksi pergi ke Gudang untuk mengecek dan Saksi mendapati bahwa barang-barang yang berada di Gudang tersebut sudah tidak ada lagi di Gudang dan Saksi langsung menuju ke Polsek, lalu sesampainya di Polsek, Saksi menghubungi Saksi Afandi selaku RT tempat Gudang tersebut berada;
- Bahwa barang yang hilang dari Gudang tersebut yaitu 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter);
- Bahwa pemilik gudang tersebut awalnya adalah Saudari Siti Nurjanah, tetapi diteruskan oleh adiknya yaitu Saudari Hajjah Onih Sumarni;
- Bahwa yang mengelola Gudang tersebut adalah Saksi karena Saudari Hajjah Oni Sumarni sudah pindah dan memerintahkan Saksi untuk mengelola gudang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari perbuatan para Terdakwa kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Para Terdakwa adalah mesin penggeraknya, sehingga mesin itu tidak dapat dioperasikan, yang mana apabila harus membeli baru, Saksi harus membeli 1 (satu) set dan tidak dapat dibeli secara eceran, sehingga Saksi menghitung kerugian dengan harga 1 (satu) set;

- Bahwa Gudang tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau tutup sejak barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang tersimpan di Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melihat Para Terdakwa di dekat gudang tersebut;
- Bahwa Orang tua dari Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo sempat datang menemui Saksi dan meminta maaf, lalu Saksi memaafkannya dan Orang Tua Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo berjanji akan membimbing anaknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo:

- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang berupa besi-besi milik orang lain tanpa izin bersama dengan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 22.30 WIB di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa ide untuk mengambil barang tersebut awalnya dari Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo, yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo berangkat ke rumah Terdakwa II Yuda Bin Ruslan dengan menggunakan becak milik Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo untuk mengajaknya memancing, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II Yuda Bin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk memancing, setelah itu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan langsung menuju ke tempat memancing di sebuah sungai kecil yang letaknya di belakang gudang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan sampai di sungai kecil tersebut, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan turun dari becak dengan berjalan kaki menuju sungai tersebut, setelah sampai di sungai tersebut Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan langsung melempar pancingan, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan tidak mendapat hasil apa-apa, sehingga Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan memutuskan untuk pulang sambil berjalan kaki menuju becak yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan parkir di pinggir jalan;

- Bahwa sebelum sampai di becak, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo melihat ada banyak besi di dalam sebuah gudang yang sudah hampir roboh tersebut, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo mengintip ke dalam gudang tersebut dari pintu yang terbuka sebagian dan di dalam gudang tersebut Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo melihat banyak besi, lalu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo mengatakan kepada Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang sedang menunggu di atas becak untuk mengambil besi yang ada di dalam Gudang tersebut pada malam hari, kemudian Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menyetujui ajakan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo tersebut;

- Bahwa Gudang tersebut tidak ada aktivitas saat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo melihatnya, karena kondisi Gudang seperti sudah lama tidak beroperasi dan tidak ada tanda-tanda bekas orang bekerja di dalam Gudang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo datang ke rumah Terdakwa II Yuda Bin Ruslan dengan menggunakan becak untuk mengajaknya mengambil besi di dalam Gudang tersebut, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan berangkat ke gudang tersebut sekira pukul 22.00 WIB;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Gudang tersebut, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo langsung menuju ke dalam gudang tersebut, sementara Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang, lalu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo masuk ke dalam gudang dengan mendorong pintu gudang yang terbuat dari papan yang sudah keropos dan dalam kondisi sudah terbuka sedikit, saat itu Gudang tersebut dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu, tetapi suasana di dalam gudang masih ada penerangan dari terangnya cahaya bulan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang tersebut sambil mengoper kepada Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang menunggu di luar Gudang untuk dinaikkan ke atas becak yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan gunakan, kemudian setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pulang untuk untuk menaruh barang-barang tersebut ke dalam gudang tempat penyimpanan kardus bekas milik Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang ada di daerah Air Lebai;
- Barang yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan ambil dari gudang tersebut berupa 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah lantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter);
- Bahwa pembagian tugas antara Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan dilakukan pada saat sampai di gudang tersebut malam hari, dimana Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo yang mengambil barang ke dalam Gudang dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menuju ke Gudang Terdakwa II Yuda Bin Ruslan di Air Lebai saat membawa barang yang di ambil tersebut dengan becak, saat itu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Yuda Bin Ruslan diberhentikan oleh Polisi yang menanyakan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan apakah mengambil genset mushola, saat itu Polisi melihat besi di dalam becak dan menanyakan itu besi siapa, lalu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan mengatakan bahwa besi tersebut Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan curi di Gudang yang berada di jalan Hang Tuah, Air Lakon;

- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo tidak pernah meminta izin untuk mengambil besi dari Gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan berencana akan menjual besi tersebut seharga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogramnya dan perkiraan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo berat besi tersebut kurang lebih 100 (seratus) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo meminta maaf kepada Saksi Darpan melalui Bapak Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo, dimana saat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo di tahan, Bapak Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo meminta maaf dan mohon perdamaian kepada Saksi Darpan dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Afandi;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan alasan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo mencuri adalah karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo biasanya bekerja sebagai nelayan, tetapi pada saat itu tidak ada penghasilan karena sedang terang bulan, sehingga Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo tidak melaut;
- Bahwa penghasilan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dalam 1 (satu) bulan sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II Yuda Bin Ruslan:

- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II Yuda Bin Ruslan berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang berupa besi-besi milik orang lain tanpa izin bersama dengan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 22.30 WIB di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa ide untuk mengambil barang tersebut berasal dari Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan hanya mengikuti perintah Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto datang ke rumah Terdakwa II Yuda Bin Ruslan dengan menggunakan becak dan mengajak Terdakwa II Yuda Bin Ruslan untuk mengambil besi yang dilihat oleh Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto di sebuah Gudang di dekat tempat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan memancing yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan berangkat ke Gudang tersebut sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setibanya di Gudang tersebut, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto langsung masuk ke dalam Gudang, tersebut sementara Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang, tidak lama kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto membawa besi keluar dari gudang dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menaikkan besi tersebut ke dalam becak, setelah kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pulang untuk untuk menaruh besi tersebut ke dalam gudang milik Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang ada di daerah Air Lebai;
- Bahwa pembagian tugas antara Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan dilakukan pada saat sampai di gudang tersebut malam hari, dimana Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto yang mengambil barang ke dalam Gudang dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Barang yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan ambil dari gudang tersebut berupa 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah lantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter);

- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menuju ke Gudang Terdakwa II Yuda Bin Ruslan di Air Lebai saat membawa barang yang di ambil tersebut dengan becak, saat itu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan diberhentikan oleh Polisi yang menanyakan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan apakah mengambil genset mushola, saat itu Polisi melihat besi di dalam becak dan menanyakan itu besi siapa, lalu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan mengatakan bahwa besi tersebut Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan curi dari Gudang yang berada di jalan Hang Tuah, Air Lakon;
- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan tidak pernah meminta izin untuk mengambil besi dari Gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan berencana akan menjual besi tersebut seharga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogramnya dan perkiraan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo berat besi tersebut kurang lebih 100 (seratus) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dan alasan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan mencuri karena tidak memiliki uang dan di ajak oleh Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo;
- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan biasanya bekerja mengumpulkan kardus, botol dan barang-barang bekas dengan penghasilan kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan meminta maaf kepada Saksi Darpan melalui Bapak Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo, dimana saat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo di tahan, Bapak Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo meminta maaf dan mohon perdamaian kepada Saksi Darpan dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Afandi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Yuda Bin Ruslan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80 cm x 50 cm (centimeter);
2. 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20 cm x 100 cm (centimeter);
3. 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40 cm x 100 cm (centimeter);
4. 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30 cm x 50 cm;
5. 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50 cm (centimeter) dan lebar 40 cm (centimeter);
6. 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100 cm (centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan selesai memancing di sebuah sungai kecil yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan melihat Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan di dekat tempat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan memancing terlihat tidak ada aktivitas dan di dalam Gudang tersebut terdapat banyak besi yang tersimpan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan bersepakat untuk mengambil besi dari dalam Gudang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan tiba di Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan membagi tugas yaitu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



mengambil barang ke dalam Gudang dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo masuk ke dalam Gudang dengan mendorong pintu gudang yang terbuat dari papan yang sudah keropos dan dalam kondisi sudah terbuka sedikit, saat itu Gudang tersebut dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu, tetapi suasana di dalam gudang masih ada penerangan dari terangnya cahaya bulan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo langsung mengambil 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) yang ada di dalam Gudang tersebut sambil mengoper kepada Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang menunggu di luar Gudang untuk dinaikkan ke atas becak yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan gunakan;

- Bahwa setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pulang untuk untuk menaruh barang-barang tersebut ke dalam Gudang tempat penyimpanan kardus bekas milik Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang ada di daerah Air Lebai, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan diberhentikan oleh Polisi yang menanyakan Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan apakah mengambil genset mushola, saat itu Polisi melihat besi di dalam becak dan menanyakan itu besi siapa, lalu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan mengatakan bahwa besi tersebut Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan curi dari Gudang yang berada di jalan Hang Tuah, Air Lakon, lalu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Pihak Kepolisian menghubungi Saksi Darpan dan mengatakan bahwa mereka telah menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, Saksi Darpan pergi ke Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan untuk mengecek barang-barang dan Saksi Darpan mendapati bahwa barang-barang yang berada di Gudang tersebut sudah tidak ada lagi di Gudang dan Saksi Darpan langsung menuju ke Polsek Bunguran Timur, lalu sesampainya di Polsek Bunguran Timur, Saksi Darpan menghubungi Saksi Afandi selaku Ketua RT tempat Gudang tersebut berada untuk mendampingi Saksi Darpan membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan tidak pernah meminta izin kepada Saksi Darpan selaku pengelola Gudang tersebut untuk mengambil besi dari Gudang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Darpan akibat dari perbuatan Para Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Para Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Para Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan selesai memancing di sebuah sungai kecil yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan melihat Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan di dekat tempat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan memancing terlihat tidak ada aktivitas dan di dalam Gudang tersebut terdapat banyak besi yang tersimpan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan bersepakat untuk mengambil besi dari dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan tiba di Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan membagi tugas yaitu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo yang mengambil barang ke dalam Gudang dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo masuk ke dalam Gudang dengan mendorong pintu gudang yang terbuat dari papan yang sudah keropos dan dalam kondisi sudah terbuka sedikit, saat itu Gudang tersebut dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu, tetapi suasana di dalam gudang masih ada penerangan dari terangnya cahaya bulan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo langsung mengambil 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) yang ada di dalam Gudang tersebut sambil mengoper kepada Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang menunggu di luar Gudang untuk dinaikkan ke atas becak yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan gunakan;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pulang untuk untuk menaruh barang-barang tersebut ke dalam Gudang tempat penyimpanan kardus bekas milik Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang ada di daerah Air Lebai, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah terjadi perpindahan 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



(satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) yang sebelumnya berada di dalam Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) tersebut sebelumnya berada di dalam Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan dan barang-barang tersebut baru dilihat Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa selesai memancing pada sore hari sebelum kejadian, maka barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Darpan dan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan selesai memancing di sebuah sungai kecil yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan melihat Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan di dekat tempat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan memancing terlihat tidak ada aktivitas dan di dalam Gudang tersebut terdapat banyak besi yang tersimpan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan bersepakat untuk mengambil besi dari dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan tiba di Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan membagi tugas yaitu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo yang mengambil barang ke dalam Gudang dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo masuk ke dalam Gudang dengan mendorong pintu gudang yang terbuat dari papan yang sudah keropos dan dalam kondisi sudah terbuka sedikit, saat itu Gudang tersebut dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu, tetapi suasana di dalam gudang masih ada penerangan dari terangnya cahaya bulan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo langsung mengambil 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) yang ada di dalam Gudang tersebut sambil mengoper kepada Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang menunggu di luar Gudang untuk dinaikkan ke atas becak yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan gunakan;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pulang untuk untuk menaruh barang-barang tersebut ke dalam Gudang tempat penyimpanan kardus bekas milik Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang ada di daerah Air Lebai, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang yang tersimpan di Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan tersebut, Saksi Darpan tidak sedang berada di dalam Gudang dan Saksi Darpan baru mengetahui bahwa barang-barang yang tersimpan di Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada keesokan harinya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Darpan dari Pihak Kepolisian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Darpan selaku pengelola Gudang tersebut untuk mengambil besi dari Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi, maka 2 (dua) orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan selesai memancing di sebuah sungai kecil yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan melihat Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan di dekat tempat Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan memancing terlihat tidak ada aktivitas dan di dalam Gudang tersebut terdapat banyak besi yang tersimpan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan bersepakat untuk mengambil besi dari dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan tiba di Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan yang terletak di Jalan Hang Tuah, Air Lakon, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan membagi tugas yaitu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo yang mengambil barang ke dalam Gudang dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan menunggu di luar Gudang sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarmo masuk ke dalam Gudang dengan mendorong pintu gudang yang terbuat dari papan yang sudah keropos dan dalam kondisi sudah terbuka sedikit, saat itu Gudang tersebut dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu, tetapi suasana di dalam gudang masih ada penerangan dari terangnya cahaya bulan, kemudian Terdakwa I Yubeni Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuben Bin Budiarjo langsung mengambil 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80cm x 50cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40cm x 100cm (centimeter), 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30cm x 50cm, 1 (satu) buah lantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50cm (centimeter) dan lebar 40cm (centimeter) dan 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100cm (centimeter) yang ada di dalam Gudang tersebut sambil mengoper kepada Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang menunggu di luar Gudang untuk dinaikkan ke atas becak yang Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan gunakan;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam, Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarjo dan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan pulang untuk untuk menaruh barang-barang tersebut ke dalam Gudang tempat penyimpanan kardus bekas milik Terdakwa II Yuda Bin Ruslan yang ada di daerah Air Lebai, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Para Terdakwa sejak awal telah bersepakat untuk bersama-sama mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan tersebut, kemudian Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dan turut serta terlibat secara bersama-sama dalam proses pengambilan barang-barang yang tersimpan di dalam Gudang yang dikelola oleh Saksi Darpan tersebut hingga pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Dengan Bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Terdakwa masing-masing pernah dihukum karena sebelumnya pernah melakukan tindak pidana, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Terdakwa I Yubeni Als Yuben Bin Budiarto sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Yuda Bin Ruslan sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebanyak 1 (satu) kali, sehingga berdasarkan perbedaan jumlah tindak pidana yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Para Terdakwa, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak dapat disamakan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu untuk mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian hanya beberapa jam setelah melakukan perbuatannya, sehingga Para Terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang diambilnya sebagaimana yang Para Terdakwa rencanakan sebelum melakukan perbuatannya dan Para Terdakwa juga belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bagi penentuan berat-ringannya pidana sebelum menjatuhkan Putusan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80 cm x 50 cm (centimeter);
2. 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20 cm x 100 cm (centimeter);
3. 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40 cm x 100 cm (centimeter);
4. 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30 cm x 50 cm;



5. 1 (satu) buah lantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50 cm (centimeter) dan lebar 40 cm (centimeter);
6. 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100 cm (centimeter);

oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Darpan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darpan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Darpan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUBENI Als YUBEN Bin BUDIARJO dan Terdakwa II YUDA Bin RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YUBENI Als YUBEN Bin BUDIARJO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **Terdakwa II YUDA Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) set cincin sumur bagian lingkaran dalam dengan diameter 80 cm x 50 cm (centimeter);
- 2) 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 20 cm x 100 cm (centimeter);
- 3) 1 (satu) set cetakan gorong-gorong bagian dalam dengan diameter 40 cm x 100 cm (centimeter);
- 4) 1 (satu) set cetakan grepel bagian luar dan bagian dalam dengan diameter 30 cm x 50 cm;
- 5) 1 (satu) buah rantai penggerak mesin batako pres dengan ukuran panjang 50 cm (centimeter) dan lebar 40 cm (centimeter);
- 6) 1 (satu) buah kunci cetakan cincin sumur untuk diameter 100 cm (centimeter);

Dikembalikan kepada Saksi Darpan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Suryadana Rahayu Putra, S.H. selaku Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H dan Roni Alexandro Lahagu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hotma Tarulina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ntn



Era Trisnawati, S.H.